



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Konsep Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut (Miftah Thoha, 2012 : 10) peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian, mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi.

Menurut (Soekanto, 1990:268) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang atau sekelompok individu berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya (Koentjaningrat, 1991:172) sedangkan (Siagian, 1997:3) menyatakan tentang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pengertian peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses dalam pencapaian tujuan.

Menurut Mintzberg ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu :

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*) dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi
3. Peranan pengambil keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi didalam organisasi yang dipimpinnnya.

Ada empat peranan atasan atau manajer yang dikelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

- 1) Peranan sebagai *entrepreneur*, dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap
- 2) Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbance handler*), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya : akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik dan sebagainya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja atau reputasi
- 4) Peranan sebagai *negosiator*, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena organisasi. (Miftah Thoha, 2012:12)

Menurut (David Berry, 2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan, yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut (Verizal Rivai, 2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut (Ali, 2000:148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hirarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hirarki

organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan. (Siswanto, 2012:21)

Menurut (Soejono Soekanto, 2012 : 213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut meliputi cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat istiadat (*custom*)
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tetentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

## 2.2 Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan Dan Perusahaan Daerah juga merupakan BUMD. Ketentuan didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut memberikan batasan tentang BUMD tau Perusahaan Daerah, dinyatakan bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari

kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 RI Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public service*) dan mencari keuntungan (*provit motive*)
- 2) Alasan strategis, yaitu mendirikan badan usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas
- 3) Alasan *budget*, yaitu sebagai upaya dalam mencari berbagai sumber pendapatan lain iluar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah di daerah.

Sebagai suatu perusahaan, BUMD juga memiliki modal dan kekayaan, yaitu :

- 1) Modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- 2) Modal BUMD yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah Daerah yang dipisahkan tidak terdiri dari saham-saham
- 3) Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah Daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham
- 4) Semua alat *liquide* disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan

Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Peningkatan produksi
2. Perluasan kesempatan kerja
3. Peningkatan pendapatan daerah

Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah :

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik
5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta

## 2.3 Konsep Perusahaan Daerah

### 2.3.1 Pengertian perusahaan Daerah

Perusahaan berasal dari kata “usaha” yang berarti suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa upah, keuntungan, dan laba. Jadi, perusahaan adalah kesatuan ekonomi yang memadukan seluruh sumber daya ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Dan orang atau lembaga yang melakukan usaha pada suatu perusahaan disebut pengusaha. Kegiatan produksi yang dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan faktor-faktor produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan. Demikian perusahaan diartikan sebagai bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. (Sumber : d’eddy senin, 30 November 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.

Menurut (Elita Dewi, 2002:4) mengenai perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: Memberi jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Menurut (Mannulang dalam Hessel Nogi S.T, 2005:75) menyatakan bahwa “Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis”.

Ciri-ciri perusahaan daerah menurut (Muh. Bakat, dkk.,1989:104) adalah:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

### 2.3.2 Peran Perusahaan Daerah

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus dan sebagai pola

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu (Meton dalam Raho 2007:67)

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286 )

BUMD yang didirikan berdasarkan Undang Undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum peranan perusahaan daerah dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Peningkatan produksi
2. Perluasan kesempatan kerja
3. Peningkatan pendapatan daerah

Selain itu, perusahaan BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan daerah
  2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
  3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
  4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik
  5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta

Secara khusus peran perusahaan daerah (BUMD) adalah sebagai salah satu sumber PAD didaerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan daerah (BUMD) berorintasi dalam dua bidang sekaligus, yakni bidang bisnis dan pelayanan umum, maka ukuran kriteria peranannya dapat dilihat dari :

1. Kedudukan dalam pasar
2. Sumbangan pada keuangan pemerintah daerah
3. Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah

Sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, perusahaan BUMD diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah, anatar lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Kemampuan untuk bersaing dengan dunia usaha swasta akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan peran tersebut, khususnya bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis dan pelayanan umum.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak dibidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin didalam penetapan harga produk lebih mempertimbangkan masyarakat, namun dibalik fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu mencari keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau pemilik sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Perusahaan daerah berperan dalam menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, namun disamping itu Perusahaan Daerah juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikonstrubisikan dalam Pendapatan Asli Daerah (Deddy Supriady, 2002 : 255-256)

### **2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah**

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rician tugas-tugas

tersebut digolongkan kedalam suatu praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok. Tugas pokok merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan (Muamar Himawan : 2004)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 2 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis yang mengatakan bahwa Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah menumbuh kembangkan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat yang adil dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana PDAM dan peningkatan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkalis.

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum, adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum yang bersih dan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penyediaan air minum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Perusahaan Daerah Air Minum adalah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Umum / Jasa di bidang penyediaan air minum
- b. Membangun, memelihara dan menjalani operasi sumber-sumber produksi dari sarana penyediaan air minum
- c. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata
- d. Mengadakan suatu peraturan atau ketentuan untuk mencegah adanya penyambungan secara liar
- e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum penggunaan air bersih;
- f. Memupuk pendapatan murni daerah;
- g. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penggunaan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Bengkalis dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2.4 Konsep Air Bersih

### 2.4.1 Pengertian Air Bersih

Air bersih adalah air sehat yang digunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan (Dwijosaputro, 1981)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Air Bersih Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila air dimasak.

Pengertian air minum dapat diuraikan sebagai berikut : Menurut Permenkes RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan melalui syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum, sedangkan parameter tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan yang ditentukan oleh Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Selanjutnya menurut (Sudiarmadji : 2007) air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan yang paling esensial, sehingga kita harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk dikonsumsi, air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan.

Di Indonesia ketentuan mengenai standar kualitas air bersih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 416 tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan 1990 kriteria penentuan standar baku mutu air dibagi dalam tiga bagian :

1. Persyaratan kualitas air untuk minum
2. Persyaratan kualitas air untuk air bersih
3. Persyaratan kualitas air untuk limbah cair bagi kegiatan yang telah beroperasi

Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Syarat fisik, antara lain :
  - a. Air bersih dan tidak keruh
  - b. Tidak berwarna
  - c. Tidak berasa
  - d. Tidak berbau
  - e. Suhu antara  $10^0 - 25^0$  C (sejuk)
2. Syarat kimiawi, antara lain :
  - a. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- b. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan
- c. Cukup yodium
- d. Ph air antara 6,5 – 9,2

#### 2.4.2 Proses Pengelolaan Air Bersih

Pengolahan air bersih merupakan upaya untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat sesuai dengan standar mutu air untuk kesehatan. Standar baku mutu air minum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 01 tahun 1975 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Proses pengolahan air minum merupakan proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Tujuan dan kegiatan pengolahan air minum adalah :

- a) menurunkan kekeruhan,
- b) mengurangi bau, rasa, dan warna,
- c) menurunkan dan mematikan mikroorganisme,
- d) mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air,
- e) menurunkan kesadahan, dan
- f) memperbaiki derajat keasaman ( pH ).

Pengolahan air dapat dilakukan secara individu maupun kolektif. Dengan berkembangnya penduduk dan teknologi diperkotaan, pengolahan air khusus dilakukan oleh perusahaan air minum (PAM). Selain mengolah air, PAM juga mendistribusikannya ke rumah-rumah penduduk. Namun sebaliknya, di desa belum ada perusahaan yang khusus mengolah dan mendistribusikan air bersih. Oleh karena itu, jika terdapat air yang kualitasnya kurang baik perlu dilakukan



pengolahan dengan teknik sederhana dan tepat guna sesuai dengan bahan yang ada di lokasi.

Proses kimia pada pengolahan air minum diantaranya meliputi koagulasi, aerasi, reduksi, dan oksidasi. Semua proses kimia tersebut dapat dilakukan secara sederhana ataupun dengan menggunakan teknik modern.

Pengolahan air secara biologi untuk mematikan patogen dapat berlangsung bersama-sama dengan reaksi kimia dan fisika atau secara khusus dengan pemberian desinfektan. Cara yang paling sederhana untuk mematikan mikroorganisme yaitu dengan pemanasan sampai 100<sup>0</sup> C.

### 2.4.3 Sistem Pendistribusian Air Bersih

Sistem distribusi air bersih adalah pendistribusian atau pembagian air melalui sistem perpipaan dari bangunan pengolahan (*reservoir*) ke daerah pelayanan (konsumen). Dalam perencanaan sistem distribusi air bersih, beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah:

a) Daerah layanan dan jumlah penduduk yang akan dilayani

Daerah layanan ini meliputi wilayah IKK (Ibukota Kecamatan) atau wilayah kabupaten/ Kotamadya. Jumlah penduduk yang akan dilayani tergantung pada kebutuhan, kemauan (minat), dan kemampuan atau tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dalam suatu daerah belum tentu semua penduduk terlayani.

b) Kebutuhan air

Kebutuhan air adalah debit air yang harus disediakan untuk distribusi daerah pelayanan.

c) Letak topografi daerah layanan

Letak topografi daerah layanan akan menentukan sistem jaringan dan pola aliran yang sesuai.

d) Jenis sambungan sistem

Jenis sambungan dalam sistem distribusi air bersih dibedakan menjadi:

1. Sambungan halaman yaitu pipa distribusi dari pipa induk/ pipa utama ke tiap- tiap rumah atau halaman.
2. Sambungan rumah yaitu sambungan pipa distribusi dari pipa induk/ pipa utama ke masing- masing utilitas rumah tangga.
3. Hidran umum merupakan pelayanan air bersih yang digunakan secara komunal pada suatu daerah tertentu untuk melayani 100 orang dalam setiap hidran umum.
4. Terminal air adalah distribusi air melalui pengiriman tangki-tangki air yang diberikan pada daerah-daerah kumuh, daerah terpencil atau daerah yang rawan air bersih.
5. Kran umum merupakan pelayanan air bersih yang digunakan secara komunal pada kelompok masyarakat tertentu, yang mempunyai minat tetapi kurang mampu dalam membiayai penyambungan pipa ke masing- masing rumah. Biasanya satu kran umum dipakai untuk melayani kurang lebih dari 20 orang.

Selain faktor-faktor diatas, yang perlu diperhatikan juga dalam sistem distribusi air bersih adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a) Pipa Distribusi

Pipa distribusi adalah pipa yang membawa air ke konsumen meliputi:

1. Pipa induk yaitu pipa utama pembawa air yang akan dibagikan kepada konsumen.
2. Pipa cabang yaitu pipa cabang dari pipa induk.
3. Pipa dinas yaitu pipa pembawa air yang langsung melayani konsumen.

### b) Tipe Pengaliran

Tipe pengaliran sistem distribusi air bersih meliputi aliran gravitasi dan aliran secara pemompaan. Tipe pengaliran secara gravitasi diterapkan bila tekanan air pada titik terjauh yang diterima konsumen masih mencukupi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi maka pengaliran harus menggunakan sistem pemompaan.

### c) Pola Jaringan

Macam pola jaringan sistem distribusi air bersih:

1. Sistem cabang - Sistem cabang adalah sistem pendistribusian air bersih yang bersifat terputus membentuk cabang- cabang sesuai dengan daerah pelayanan.
2. Sistem *Loop* - Sistem Loop adalah sistem perpipaan melingkar dimana ujung pipa yang satu bertemu kembali dengan ujung pipa lain.

### d) Perlengkapan Sistem Distribusi Air Bersih

1. *Reservoir* - Fungsi *reservoir* adalah untuk menampung air bersih yang telah diolah dan memberi tekanan. Jenis reservoir meliputi: (a) *Ground reservoir* yaitu bangunan penampung air bersih di bawah permukaan tanah, (b) *Elevated reservoir* adalah bangunan penampung air yang terletak di atas permukaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah dengan ketinggian tertentu sehingga tekanan air pada titik terjauh masih tercapai.

2. **Bahan Pipa** - Bahan pipa yang biasa dipakai untuk pipa induk adalah pipa galvanis, bahan pipa cabang adalah PVC, sedangkan untuk pipa dinas dapat digunakan pipa dari jenis PVC atau galvanis. Keuntungan jika memakai pipa galvanis adalah pipa tidak mudah pecah bila tekanan air yang mengalir cukup besar atau mendapat tekanan dari luar yang cukup berat meskipun harganya relatif mahal. Sedangkan untuk pipa PVC akan lebih mudah pecah walaupun dari segi harga lebih murah.
3. **Valve (Katup)** - Valve berfungsi untuk mengatur arah aliran air dalam pipa dan menghentikan air pada suatu daerah apabila terjadi kerusakan.
4. **Meter Air** - Meter air berfungsi untuk mengukur besar aliran yang melalui suatu pipa.
5. **Flow Restrictor (Pembatas arus)** - Flow restrictor berfungsi untuk pembatas air baik untuk rumah maupun kran umum agar aliran merata.
6. **Assessoris Perpipaan:** (a) *Sok* (sambungan pipa), fungsinya untuk menyambungkan pipa pada posisi lurus. Sok dibedakan menjadi: - Sok turunan yang menghubungkan dua pipa yang mempunyai diameter berbeda. - Sok adaptor yang menghubungkan dua pipa yang mempunyai tipe yang berbeda, misalnya PVC dengan galvanis. (b) *Flens* (sambungan pipa), berfungsi untuk menyambung pipa. Penyambungan dengan flens dilakukan untuk pipa yang kedudukannya di atas permukaan tanah dengan diameter yang lebih besar dari 50 mm. *Flens* diperlukan dalam bentuk *flens adaptor*. (c) *Water mul* dan *Nipel*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sambungan pipa), berfungsi untuk menyambung pipa dalam posisi lurus. Pipa ini dapat dibuka kembali meskipun kedudukan pipa-pipa yang disambung dalam keadaan mati. (d) Penyambung *gibault* (sambungan pipa), khusus dipakai menyambung pipa *asbestos* semen. (e) *Dop* dan *plug* (penutup), berfungsi untuk menutup ujung akhir pada pipa. (f) *Bend* (sambungan pipa), berfungsi untuk menyambung pipa yang posisinya membentuk sudut satu sama lainnya. (g) *Tee* (sambungan pipa berbentuk T), fungsi untuk menyambung pipa bila ada percabangan tiga pipa yang saling tegak lurus.

#### e) Deteksi Kebocoran

Dalam perencanaan sistem distribusi air bersih tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran atau kehilangan air. Kehilangan air didefinisikan sebagai jumlah air yang hilang akibat:

1. Pemasangan sambungan yang tidak tetap.
2. Terkena tekanan dari luar sehingga menyebabkan pipa retak atau pecah
3. Penyambungan liar - Untuk mengetahui jika terjadi kebocoran yang tidak tepat misalnya air rembesan dari keretakan pipa, dapat diatasi dengan alat pendeteksi kebocoran yang disebut *Leak detector*. Sedangkan upaya untuk mengurangi terjadinya kehilangan air yang lebih besar dalam perencanaan sistem distribusi air dilakukan pembagian wilayah atau zoning untuk memudahkan pengontrolan kebocoran pipa, serta pemasangan meteran air.



## 2.5 Kajian Terdahulu

### 1. Rizki Aswandi tahun 2014 dengan judul “Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Memberikan Pelayanan Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”

Hasil penelitian : disimpulkan bahwa keseluruhan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Memberikan Pelayanan Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu masih dikatagorikan kurang baik karena ada beberapa komponen yang tidak berjalan sesuai dengan visi misinya terutama dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

### 2. Sasmita Arif Nugroho tahun 2015 dengan judul “Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan”.

Hasil penelitian : Dalam menjalankan kewajibannya meningkatkan kuantitas air bersih pihak Perusahaan Daerah Air Minum dalam pendistribusian air bersih sudah 24 jam setiap hari secara terus menerus tanpa mengalami kemacetan, hanya saja pihak Perusahaan Daerah Air Minum kota Balikpapan mengakui sering terjadi kemacetan dikarenakan beberapa hambatan seperti air baku yang tidak mencukupi, pompa atau meteran yang rusak atau pecah dan lain sebagainya. Pihak Perusahaan Daerah Air Minum kota Balikpapan sendiri berjanji kepada pelanggan untuk segera memperbaiki hambatan-hambatan tersebut.tidak hanya itu, Perusahaan Daerah Air Minum kota Balikpapan telah melakukan pendistribusian bergilir air baku yang dialirkan kepelanggan dapat menyeluruh ke wilayah-wilayah kota Balikpapan.



**3. Ridho Adiputra Tambunan tahun 2014 dengan judul “Peran PDAM dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Air Minum di Kota Yogyakarta”.** Hasil penelitian : peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat berperan penting dalam penyediaan air baku air minum sesuai dengan PERMENKES yang mencukupi kebutuhan pelanggan dengan sistem pendistribusian air bersih yang berlaku. PDAM juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan pengawasan kualitas air baku air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, koordinasi dengan Dinas PU terkait dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana pendukung dalam melindungi kualitas air minum.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sangat jelas dari lokasi penelitiannya dan juga judul penelitian yang saya teliti. Selain itu, rumusan masalah yang saya gunakan yakni untuk mengetahui bagaimana peranan PDAM dalam menangani penyediaan air bersih di Kecamatan Mandau, upaya yang dilakukan pihak PDAM dalam penyediaan air bersih dan pandangan (respon) masyarakat tentang fasilitas air bersih yang disediakan oleh pihak PDAM Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

## 2.6 Pandangan Islam

Prilaku seseorang dalam kesehariaanya bermasyarakat sangat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seseorang dalam masyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai aturan-





aturan yang berlaku didalam ajaran islam. Dalam menjalankan peran seseorang harus mampu mengembani pekerjaan yang dilakukannya dengan baik dan amanah.

Allah menciptakan segala kenikmatan melalui berbagai macam sumber. Dan bekerja adalah suatu kewajiban juga dalam hal memanfaatkan sumber yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan manusia itu dan beribadah kepada-Nya. Dan Allah juga tidak memaksakan manusia untuk bekerja diluar kemampuannya. Hal ini diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”*(QS. 2:286)

Selain itu juga, bekerja harus didasari dengan keyakinan bahwa pekerjaan ialah amanah yang harus dipikul dan dikerjakan secara tuntas. Dalam ajaran Al-Qur'an manusia adalah makhluk yang memikul beban (mukallaf). Pembebanan (taklif) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah.

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mu'min, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dan larangan berkhianat adalah firman Allah Azza wa Jalla.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. [An-Nisa : 58]

Adapun gambaran perwujudan amanah dalam bekerja antara lain:

1. Menjaga Kedisiplinan Jam Kerja
2. Tidak Menerima Suap
3. Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Tertib

Apabila seorang pegawai menunaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, maka ia telah menunaikan kewajibannya dan berhak mendapatkan balasan atas pekerjaannya di dunia dan beruntung dengan pahala di kampung akhirat. Telah datang nash-nash syar’iyah yang menunjukkan bahwasanya upah dan pahala atas apa yang dikerjakan oleh seorang dari pekerjaan didapat dengan ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau*

*berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepada-Nya pahala yang besar” [An-Nisa : 114]*

## 2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan sebagai kerangka berpikir agar tidak terjadi tumbang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Perusahaan adalah kesatuan ekonomi yang memadukan seluruh sumber daya ekonomi guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. perusahaan diartikan sebagai bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. (Sumber : d'eddy senin, 30 November 2015)
2. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.”
3. Penyediaan Air Bersih : Menurut Peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 416 tahun 1990 penyediaan air bersih adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan air yang memenuhi syarat dan kualitas mutu air dan juga melalui proses pengolahan air secara efektif dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Peranan : merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang atau sekelompok individu berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. Peranan adalah khas yang dipentaskan yaitu tindakan oleh individu dalam kedudukannya (Koentjaningrat, 1991:172)
5. Air Minum : Menurut (Sudiarmadji : 2007) air minum merupakan salah satu kebutuhan yang paling esensial, sehingga kita harus memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk dikonsumsi, air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan.

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang mengacu pada Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Upaya perusahaan daerah air minum (PDAM) Cabang Duri	Kualitas air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air yang bersih</li> <li>2. Air tidak berwarna</li> <li>3. Air tidak keruh</li> <li>4. Air sesuai dengan standar kesehatan</li> </ol>
	Kuantitas air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debit air yang didistribusikan mengalir kencang</li> <li>2. Pendistribusian air yang merata</li> </ol>
	Kontinuitas air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air mengalir 24 jam</li> <li>2. Air mengalir secara berkelanjutan</li> <li>3. Tidak terjadinya kemacetan air</li> </ol>
	Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan infrastruktur sistem air</li> </ol>

Sumber : Tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2018

#### 4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masa yang akan dibahas. Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : tupoksi PDAM Tirta Dharma Cabang Duri 2017

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.